



PUTUSAN

Nomor 526/Pid.B/2016/PN.Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ANDRY SYAHPUTRA Als ANDRE Bin APRIANTO**
Tempat lahir : Pematang Siantar
Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 27 Juli 1997
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jengkolan Desa Petapahan Kecamatan Tapung
Kabupaten Kampar
Agama : Islam.
Pekerjaan : Buruh
Pendidikan : SMP (Tamat)

Terdakwa dilakukan penahanan dalam perkara lain;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 526/Pen.Pid/2016/PN.Bkn tanggal 01 Nopember 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 526/Pen.Pid/2016/PN.Bkn tanggal 01 Nopember 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ANDRY SYAHPUTRA Als ANDRE Bin APRIANTO** dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana telah

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 526/Pid.B/2016/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud mempermudah pencurian, dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkannya melarikan diri sendiri atau peserta lainnya oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (2) ke 2 KUHP, sesuai Dakwaan Tunggal karni ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ANDRY SYAHPUTRA Als ANDRE Bin APRIANTO** dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun 6 (enam) Bulan dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti, berupa :
 - 1 (satu) tas jinjing merk Louis Vuitton
 - 1 (satu) buah dompet merk Louis Vuitton
 - 2 (dua) buah buku tabungan BRI An WAHYUNI
 - 1 (satu) lembar STNPKB Honda Beat BM 4735 OU An W AHYUNI
 - 1(satu) unit hp samsung
 - 1 (satu) unit HP Blackberry ;
 - 1 (satu) unit Yamaha Vixion

Dipergunakan dalam perkara lain yakni ANDRY SYAHPUTRA Als ANDRE Bin APRIANTO

4. Menetapkan supaya Terdakwa **ANDRY SYAHPUTRA Als ANDRE Bin APRIANTO**, dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa **ANDRY SYAHPUTRA Als ANDRE Bin APRIANTO** bersama-sama dengan Saksi M. RION Als RION Bin RAHMAD (Dilakukan Penuntutan Secora Terpisah), pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2016 sekira pukul 18.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Januari 2016 atau setidak-tidaknya pada

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 526/Pid.B/2016/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu lain dalam Tahun 2016, bertempat di Jalan Lintas Petapahan KM 51/52 Desa Petapahan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, telah *Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, yang dijakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain, sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Terdakwa ANDRY SYAHPUTRA Als ANDRE Bin APRIANTO bersama-sama dengan Saksi M. RION Als RION Bin RAHMAD (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion tanpa nomor polisi warna hitam. Milik Saksi M. RION Als RION yang dikendarai oleh Terdakwa. Pada saat melalui Jalan Lintas Petapahan KM 51/52 Desa Petapahan, Terdakwa dan Saksi M. RION Als RION melihat Saksi WAHYUNI Als YUNI Binti PONIMIN yang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih No. Pol. BM 4735 OU yang datang dari arah yang berlawanan dengan membawa 1 (satu) buah tas jinjing warna cream motif kotak-kotak merk Louis Vuitton Paris yang diletakkannya di bawah stang sepeda motor yang dikendarainya. Melihat keberadaan tas tersebut, Terdakwa dan Saksi M. RION Als RION pun bersepakat untuk mengambil tas tersebut, lalu Terdakwa dan Sdr. ANDRY SYAHPUTRA Als ANDRE pun langsung membuntuti sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi WAHYUNI Als YUNI. Selanjutnya setelah memastikan keadaan aman, lalu Terdakwa langsung menyalip dari sebelah kanan sepeda motor yang dikendarai Saksi WAHYUNI Als YUNI dan Saksi M. RION Als RION pun tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemiliknya langsung menarik tas milik Saksi WAHYUNI Als YUNI yang berisikan barang-barang, berupa : 1 (satu) buah dompet warna cream motif kotak-kotak merk Louis Vuitton Paris yang didalamnya berisikan uang tunai sejumlah Rp 4.200.000,00 (empat juta dua ratus

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 526/Pid.B/2016/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ribu rupiah), 1 [satu) buah buku tabungan BRI Atas Nama WAHYUNI, 1 (satu) buah ATM BRI An. WAHYUNI, 1 (satu) lembar KTP Nasional Asli An.WAHYUNI, 1 (satu) lembar Kartu BPJS Tenaga Kerja An. WAHYUNI, 1 (satu) lembar kartu asuransi AIA An. WAHYUNI, 1 (satu) lembar STNKB Sepeda Motor Honda No.Pol. BM 4735 OU Atas Nama WAHYUNI, 1 (satu) unit HandPhone merk Samsung Core Duos, 1 (satu) Unit HandPhone Blackberry dan Samsung Lipat Type GTE 1272 warna hitam, yang diletakkan oleh Saksi WAHYUNI Als YUNI di bawah stang sepeda motor yang dikendarainya dengan menggunakan tangan kiri Saksi M. RION Als RION. Setelah berhasil mendapatkan tas tersebut, Terdakwa dan Saksi M.RION Als RION langsung pergi meninggalkan tempat tersebut. Mengetahui hal tersebut, membuat Saksi WAHYUNI Als YUNI menjadi terkejut, sambil berteriak Saksi WAHYUNI Als YUNI pun melakukan pengejaran terhadap Terdakwa dan Saksi M.RION Als RION. Oleh karena tidak berhasil menemukan Terdakwa dan Saksi M.RION Als RION, selanjutnya Saksi WAHYUNI Als YUNI pun melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tapung guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, mengakibatkan Saksi WAHYUNI Als YUNI Binti PONIMIN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **WAHYUNI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan dapat memberikan keterangan dalam persidangan;
- Bahwa saksi menjelaskan telah terjadi pencurian pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2016 sekira pukul 18.00 Wib di Jl. Lintas Petapahan KM 51/52 Desa Petapahan Kec. Tapung Kab. Kampar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi pulang kerja dari Plamboyan dan sesampai di jalan Petapahan-Suram saksi dipepet oleh Terdakwa yang menggunakan Yamaha Vixion bersama dengan M RION (Berkas Terpisah) dan kemudian teman terdakwa yang duduk dibelakang mengambil tas saksi yang digantung di cantolan jok tengah. Kemudian saksi berteriak bawah ada jambret sambil mengejar Terdakwa.
- Bahwa kemudian Terdakwa melarikan diri kearah Kebun Air Panas dan saksi tidak dapat mengejar Terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;;

2. **M.RION** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan dapat memberikan keterangan dalam persidangan;
- Bahwa saksi menjelaskan telah terjadi pencurian pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2016 sekira pukul 18.00 Wib di Jl. Lintas Petapahan KM 51/52 Desa Petapahan Kee. Tapung Kab. Kampar.
- Bahwa pada saat saksi WAHYUNI pulang kerja dari Plamboyan dan sesampai di jalan Petapahan- Suram saksi dipepet oleh Terdakwa yang menggunakan Yamaha Vixion bersama dengan Saksi dan kemudian Saksi yang duduk dibelakang mengambil tas saksi yang digantung di cantolan jok tengah. Kemudian saksi WAHYUNI berteriak bawah ada jambret sambil mengejar Terdakwa.
- Bahwa kemudian saksi dan Terdakwa melarikan diri kearah Kebun Air Panas dan saksi WAHYUNI tidak dapat rnejegar Terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan dapat memberikan keterangan dalam persidangan;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan telah terjadi pencurian pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2016 sekira pukul 18.00 Wib di Jl Lintas Petapahan KM 51/52 Desa Petapahan Kec. Tapung Kab. Kampar.

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 526/Pid.B/2016/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi WAHYUNI pulang kerja dari Plamboyan dan sesampai di jalan Petapahan- Suram saksi dipepet oleh Terdakwa yang menggunakan Yamaha Vixion bersama dengan M.RION (Berkas Terpisah) dan kemudian teman terdakwa yang duduk dibelakang mengambil tas saksi yang digantung di cantolan jok tengah. Kemudian saksi berteriak bawah ada jambret sambil mengejar Terdakwa.
- Bahwa kemudian Terdakwa melarikan diri kearah Kebun Air Panas dan saksi WAHYUNI tidak dapat mengejar Terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) tas jinjing merk Louis Vuitton
- 1 (satu) buah dompet merk Louis Vuitton
- 2 (dua) buah buku tabungan BRI An WAHYUNI
- 1 (satu) lembar STNPKB Honda Beat BM 4735 OU An W AHYUNI
- 1(satu) unit hp samsung
- 1 (satu) unit HP Blackberry ;
- 1 (satu) unit Yamaha Vixion

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2016 sekira pukul 18.00 Wib berawal ketika Terdakwa bersama-sama dengan Saksi M. RION Als RION Bin RAHMAD(Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor YamahaVixion tanpa nomor polisi warna hitam.milik Saksi M. RION Als RION yang dikendarai oleh Terdakwa. Pada saat melalui Jalan Lintas Petapahan KM 51/52 Desa Petapahan, Terdakwa dan Saksi M. RION Als RION melihat Saksi WAHYUNI Als YUNI Binti PONIMIN yang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih No. Pol. BM 4735 OU yang datang dari arah yang berlawanan dengan membawa 1 (satu) buah tas jinjing warna cream motif kotak-kotak merk Louis Vuitton Paris yang diletakkannya di bawah stang sepeda motor yang dikendarainya;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 526/Pid.B/2016/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi M. RION Als RION pun bersepakat untuk mengambil tas tersebut, lalu Terdakwa dan Sdr. ANDRYSYAHPUTRA Als ANDRE pun langsung membuntuti sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi WAHYUNI Als YUNI. Selanjutnya setelah memastikan keadaan aman, lalu Terdakwa langsung menyalip dari sebelah kanan sepeda motor yang dikendarai Saksi WAHYUNI Als YUNI dan Saksi M. RION Als RION pun tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemiliknya langsung menarik tas milik Saksi WAHYUNI Als YUNI yang berisikan barang-barang, berupa : 1 (satu) buah dompet warna cream motif kotak-kotak merk Louis Vuitton Paris yang didalamnya berisikan uang tunai sejumlah Rp 4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah), 1 [satu] buah buku tabungan BRI Atas Nama WAHYUNI, 1 (satu) buah ATM BRI An. WAHYUNI, 1 (satu) lembar KTP Nasional Asli An.WAHYUNI, 1 (satu) lembar Kartu BPJS Tenaga Kerja An.WAHYUNI, 1 (satu) lembar kartu asuransi AIA An.WAHYUNI, 1 (satu) lembar STNKB Sepeda Motor Honda No.Pol BM 4735 OU Atas Nama WAHYUNI, 1 (satu) unit HandPhone merk Samsung Core Duos, 1 (satu) Unit HandPhone Blackberry dan Samsung Lipat Type GTE 1272 warna hitam, yang diletakkan oleh Saksi WAHYUNI Als YUNI di bawah stang sepeda motor yang dikendarainya dengan menggunakan tangan kiri Saksi M. RION Als RION. Setelah berhasil mendapatkan tas tersebut, Terdakwa dan Saksi M.RION Als RION langsung pergi meninggalkan tempat tersebut. Mengetahui hal tersebut, membuat Saksi WAHYUNI Als YUNI menjadi terkejut, sambil berteriak Saksi WAHYUNI Als YUNI pun melakukan pengejaran terhadap Terdakwa dan Saksi M.RION Als RION. Oleh karena tidak berhasil menemukan Terdakwa dan Saksi M.RION Als RION, selanjutnya Saksi WAHYUNI Als YUNI pun melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tapung guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, mengakibatkan Saksi WAHYUNI Als YUNI Binti PONIMIN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 526/Pid.B/2016/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Barang Siapa* adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya Surat Dakwan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **ANDRY SYAHPUTRA Als ANDRE Bin APRIANTO** sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *Unsur Barang Siapa* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

Ad.2 Unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 526/Pid.B/2016/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” yaitu membawa/meletakkan sesuatu di bawah kekuasaannya, atau melepaskan sesuatu dari kekuasaan pemiliknya, sedangkan yang dimaksud dengan “benda” yaitu, baik benda berwujud maupun benda tidak berwujud, baik benda yang bernilai ekonomis maupun benda yang tidak bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah perbuatan fisik dengan menggunakan tenaga atau kekuatan badan yang cukup besar dan ditujukan pada orang lain, yang mengakibatkan orang tersebut menjadi tidak berdaya sedangkan yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah berupa ancaman kekerasan fisik dimana kekuatan atau tenaga badan yang cukup besar ini belum benar-benar diwujudkan, dan akan benar-benar diwujudkan apabila menurut pikiran atau pertimbangan petindak, bahwa dengan ancaman itu korban belum menjadi tidak berdaya dengan tujuan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (*terpergok*) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya;

Menimbang, bahwa pengertian sebagai dua orang atau lebih yang melakukan pencurian dalam hubungan “keturtsertaan” atau “mededaderschap” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dipersidangan terungkap pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2016 sekira pukul 18.00 Wib berawal ketika Terdakwa bersama-sama dengan Saksi M. RION Als RION Bin RAHMAD(Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor YamahaVixion tanpa nomor polisi warna hitam.milik Saksi M. RION Als RION yang dikendarai oleh Terdakwa. Pada saat melalui Jalan Lintas Petapahan KM 51/52 Desa Petapahan, Terdakwa dan Saksi M. RION Als RION melihat Saksi WAHYUNI Als YUNI Binti PONIMIN yang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih No. Pol. BM 4735 OU yang datang dari arah yang berlawanan

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 526/Pid.B/2016/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan membawa 1 (satu) buah tas jinjing warna cream motif kotak-kotak merk Louis Vuitton Paris yang diletakkannya di bawah stang sepeda motor yang dikendarainya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi M. RION Als RION pun bersepakat untuk mengambil tas tersebut, lalu Terdakwa dan Sdr. ANDRYSYAHPUTRA Als ANDRE pun langsung membuntuti sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi WAHYUNI Als YUNI. Selanjutnya setelah memastikan keadaan aman, lalu Terdakwa langsung menyalip dari sebelah kanan sepeda motor yang dikendarai Saksi WAHYUNI Als YUNI dan Saksi M. RION Als RION pun tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemiliknya langsung menarik tas milik Saksi WAHYUNI Als YUNI yang berisikan barang-barang, berupa : 1 (satu) buah dompet warna cream motif kotak-kotak merk Louis Vuitton Paris yang didalamnya berisikan uang tunai sejumlah Rp 4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah), 1 [satu] buah buku tabungan BRI Atas Nama WAHYUNI, 1 (satu) buah ATM BRI An. WAHYUNI, 1 (satu) lembar KTP Nasional Asli An.WAHYUNI, 1 (satu) lembar Kartu BPJS Tenaga Kerja An.WAHYUNI, 1 (satu) lembar kartu asuransi AIA An.WAHYUNI, 1 (satu) lembar STNKB Sepeda Motor Honda No.Pol BM 4735 OU Atas Nama WAHYUNI, 1 (satu) unit HandPhone merk Samsung Core Duos, 1 (satu) Unit HandPhone Blackberry dan Samsung Lipat Type GTE 1272 warna hitam, yang diletakkan oleh Saksi WAHYUNI Als YUNI di bawah stang sepeda motor yang dikendarainya dengan menggunakan tangan kiri Saksi M. RION Als RION. Setelah berhasil mendapatkan tas tersebut, Terdakwa dan Saksi M.RION Als RION langsung pergi meninggalkan tempat tersebut. Mengetahui hal tersebut, membuat Saksi WAHYUNI Als YUNI menjadi terkejut, sambil berteriak Saksi WAHYUNI Als YUNI pun melakukan pengejaran terhadap Terdakwa dan Saksi M.RION Als RION. Oleh karena tidak berhasil menemukan Terdakwa dan Saksi M.RION Als RION, selanjutnya Saksi WAHYUNI Als YUNI pun melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tapung guna pengusutan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, mengakibatkan Saksi WAHYUNI Als YUNI Binti PONIMIN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” yakni, menunjuk kepada kepemilikan benda

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 526/Pid.B/2016/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diambil tersebut. Benda yang diambil tersebut, keseluruhan ataupun sebagiannya haruslah milik orang lain. Dengan arti kata, barang yang diambil tersebut ada bagian yang bukan merupakan miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa di persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa tas yang berisikan barang-barang, berupa : 1 (satu) buah dompet warna cream motif kotak-kotak merk Louis Vuitton Paris yang didalamnya berisikan uang tunai sejumlah Rp 4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah), 1 [satu] buah buku tabungan BRI Atas Nama WAHYUNI, 1 (satu) buah ATM BRI An. WAHYUNI, 1 (satu) lembar KTP Nasional Asli An.WAHYUNI, 1 (satu) lembar Kartu BPJS Tenaga Kerja An.WAHYUNI, 1 (satu) lembar kartu asuransi AIA An.WAHYUNI, 1 (satu) lembar STNKB Sepeda Motor Honda No.Pol BM 4735 OU Atas Nama WAHYUNI, 1 (satu) unit HandPhone merk Samsung Core Duos, 1 (satu) Unit HandPhone Blackberry dan Samsung Lipat Type GTE 1272 warna hitam yang telah diambil oleh Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa tersebut merupakan milik saksi Wahyuni Als Yuni;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum”, yakni “dengan maksud” sebagai terjemahan dari kata “*met het oogmerk*”, yang mempunyai arti secara sempit, yaitu maksud semata-mata untuk dapat menguasai/ memiliki benda tersebut secara melawan hukum. Kata “dimiliki” menurut *Memorie van Toelichting*, berasal dari terjemahan “*zich toeëigenen*”, yang berarti menguasai suatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, yang merupakan tujuan dari tindakan mengambil di atas. Sedangkan kata “melawan hukum” merupakan terjemahan dari “*wederrechtelijk*”, yang berarti bertentangan dengan hukum, atau bertentangan dengan hak orang lain, atau tanpa hak/izin dari orang lain yang merupakan pemiliknya.

Berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa di persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa perbuatan Terdakwa mengambil tas yang berisikan barang-barang, berupa : 1 (satu) buah dompet warna cream motif kotak-kotak merk Louis Vuitton Paris yang didalamnya berisikan uang tunai sejumlah Rp 4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah buku tabungan BRI Atas Nama WAHYUNI, 1 (satu) buah ATM BRI An. WAHYUNI, 1 (satu) lembar KTP

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 526/Pid.B/2016/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasional Asli An.WAHYUNI, 1 (satu) lembar Kartu BPJS Tenaga Kerja An.WAHYUNI, 1 (satu) lembar kartu asuransi AIA An.WAHYUNI, 1 (satu) lembar STNKB Sepeda Motor Honda No.Pol BM 4735 OU Atas Nama WAHYUNI, 1 (satu) unit HandPhone merk Samsung Core Duos, 1 (satu) Unit HandPhone Blackberry dan Samsung Lipat Type GTE 1272 warna hitam tersebut, tanpa seizin saksi Wahyuni Als Yuni;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) tas jinjing merk Louis Vuitton, 1 (satu) buah dompet merk Louis Vuitton, 2 (dua) buah buku tabungan BRI An WAHYUNI, 1 (satu) lembar STNPKB Honda Beat BM 4735 OU An W AHYUNI, 1(satu) unit hp samsung, 1 (satu) unit HP Blackberry dan 1 (satu) unit Yamaha Vixion masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Andry Syahputra Als Andre Bin Aprianto, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Andry Syahputra Als Andre Bin Aprianto;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 526/Pid.B/2016/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan saksi Wahyuni Als Yuni mengalami kerugian;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga mempelancar jalannya persidangan;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **ANDRY SYAHPUTRA Als ANDRE Bin APRIANTO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) tas jinjing merk Louis Vuitton;
 - 1 (satu) buah dompet merk Louis Vuitton;
 - 2 (dua) buah buku tabungan BRI An.Wahyuni;
 - 1 (satu) lembar STNPKB Honda Beat BM 4735 OU An.Wahyuni;
 - 1 (satu) unit HP Samsung;
 - 1 (satu) unit HP Blackberry;
 - 1 (satu) unit Yamaha Vixion;dipergunakan dalam perkara lain yakni atas nama Andry Syahputra Als Andre Bin Aprianto;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 526/Pid.B/2016/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000, (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **RABU**, tanggal **21 DESEMBER 2016**, oleh **RUDITO SUROTOMO,S.H,M.H**, sebagai Hakim Ketua, **AHMAD FADIL,S.H**, dan **ANGEL FIRSTIA KRESNA,S.H,M.Kn**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS**, tanggal **22 DESEMBER 2016** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **MHD.MASNUR,S.H**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **BAYU SATRIYO,S.H**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

AHMAD FADIL,S.H

RUDITO SUROTOMO,S.H,M.H

ANGEL FIRSTIA KRESNA,S.H,M.Kn

Panitera Pengganti,

MHD.MASNUR, S.H